BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN

Sebelum mengutarakan lebih lanjut tentang masalah kontraktor listrik, maka untuk lebih memberikan uraian yang lebih mantap, perlu diberikan gambaran terlebih dahulu tentang sejarah pelistrikan di Indonesia.

Sebagai gambaran singkat berdasarkan beberapa data yang bisa ditemukan sejarah listrik di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-19 zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut:

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan nama Electrcteit Bedrijf Batavia.
b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Medan (Leli).
c. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya kira-kira tahun 1907, merupakan Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Surabaya.

Tahun-tahun berikutnya menurut keterangan dari beberapa sumber yang kurang jelas kelistrikan anatara lain dibangun di Palembang dalam kaitnya dengan usaha pertambangan minyak. Di Ambon dan Makasar listrik digunakan untuk kepentingan Militer.

2.1.1. Perusahaan Listrik Zaman Hindia Belanda

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Negara Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan) maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialirkan kepada Perusahaan Listrik Swasta.

Menurut pencatatan pendirian perusahaan Listrik Belanda di Indonesia terjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan listrik NV NIGM yang kemudian namanya berubah NV OGEM.

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 27 Juni 1913 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Batavia.

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 29 tanggal I Nopember 1915 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Messteroonnelis (Jatinegara).

c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 14 tanggal 17 Mei 1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Tangerang.

d. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.6 Nopember 1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Cirebon.

e. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.20 tanggal 25 Nopember 1925 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Kebayoran Lama.

f. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.12 tanggal 16 Juni 1927 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah Cirebon luar kota.

2. Perusahaan Listrik NV ANIEM.

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.6 tanggal 8 Februari 1914 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah Surabaya-Semarang- Jogyakarta.

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.25 tanggal 9 Mei 1927 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah berbagai kota di Jawa Tengah dab jawa Timur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM. ELECTRICA, EMR dan EMB.

c. Pemberian izin beroperasi kepada NV ANEIM untuk elektrifikasi wilayah diluar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3. **Perusahaan Listrik NV GEBEO.**

   Perusahaan listrik NV GEBEO merupakan usaha bersama pemerintah Jawa Barat ikut serta dengan keputusan yang dikeluarkan sebagai berikut :

   a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat Keputusan No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 pemberian konsesi untuk Elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya (sebelum lampu gas, listrik oleh militer).

   b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 tanggal 19 Maret 1923/1928 pemberian konsesi untuk kota Bogor dan sekitarnya (sebelum lampu gas).

   c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 Desember 1938, No. 17 Januari 1940 pemberian operasi, No.30 tanggal 18 Januari 1940 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan dan Kabupaten seluruh profinsi Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta yang telah dikelola oleh NV.NIGM.

4. **Perusahaan Listrik ELECTRA.**

   a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada Perusahaan Listrik Electra dengan Surat Keputusan No. 37 tanggal 7 Juni 1915 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung.

   b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.31 tanggal 4 September 1922 dan Surat Keputusan No.33 tanggal 30

Maret 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah luar kota Tulung Agung.

5. **Perusahaan Listrik SEM.**
   a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan Listrik SEM dengan Surat Keputusan No.15 tanggal 21 Desember 1925 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Kesultanan Surakarta.
   b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No.8 tanggal 8 Januari 1937 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kabupaten dan sebagainya, yang termasuk dalam Kesultanan Surakarta.
6. **Perusahaan Listrik OJEM.**

   Izin beroperasi dikeluarkan kepada OJEM dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 24 Februari 1925, No.8 tanggal 26 Desember 1925, No.61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927, No.16 tanggal 8 Juni 1929 untuk melistriki wilayah Keresidenan Panarukan dan beberapa kabupaten disekitarnya.
7. **Berdiri dan Beroperasinya Perusahaan Listrik EMR.**
   a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV.EMR dengan Surat keputusan No.12 tanggal 25 Juni 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi kota Rembang.
   b. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NVEMR dengan surat Keputusan No.8, No.9, No.10 tanggal 4 Maret 1929 untuk

menambah konsesi memperluas elektrifikasi di wilayah Kabupaten Blora da Kabupaten Bojonegoro.



8. **Berdiri dan Beroperasinya Perusahaan Listrik EMB.**

   Izin beroperasinya dikeluarkan kepada NV.EMB pemberian konsesi untuk elktrifikasi wilayah Keresidenan Banyumas dan beberapa Kabupaten sekitarnya. (No.31 tanggal 27 September 1939).

2.1.2. Perusahaan Listrik di Zaman Jepang

Dalam perang dunia ke dua semua perusahaan listrik di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada dibawah pengawasan tentara Jepang, antara lain Perusahaan Listrik Belanda yang berada dibawah oleh Angkatan Darat Jepang, dijadikan Perusahaan Listrik Jepang dengan nama berikut:

a. Jawa Denki Jigyokoska kantor pusat di Jakarta.
b. Seibu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat.
c. Chohu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.
d. Toba Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur.
e. Cabang-cabang Perusahaan Listrik tetap seperti semula, sambil kelanjutan.

Dengan berdirinya menjadi Perusahaan Listrik Jepang dibawah pengawasan Angkatan Darat maka pimpinan perusahaan dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

2.1.3. Perusahaan Listrik Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Perang dunia ke dua diakhiri dengan pernyataan menyerah Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti pula bahwa Tentara Sekutu akan memasuki dan menduduki wilayah Indonesia yang dikuasai tentara Jepang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan warga Negara Sekutu yang ditawan oleh Jepang. Sebelum sekutu mengambil alih kekuaaan dari penguasa Jepang, pimpinan-pimpinan Indonesia telah mendahului memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia menjadi Republik Indonesia.

Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan gagalnya serta tidak dapat berlangsungnya Bung Karno pada waktu itu menggembleng rakyat pada rapat raksasa di lapangan IKADA pada tanggal 19 September 1945, karena dihalangi tentara Jepang telah menimbulkan pengaruh serta rasa tidak puas dikalangan rakyat tetapi juga telah menggugah hati serta mempertebal tekad karyawan Perusahaan Listik untuk menempuh jalan mengambil alih segera Pimpinan Listrik dari penguasa Jepang.

Pengambilan alih Pimpinan Perusahaan Listrik pertam-tama terjadi pada tanggal 21 September 1945 di Pusat (Jawa Denki Jigyokoska) Jakarta oleh kesatuan Aksi Karyawan Listrik, setelah gagalnya rapat tanggal 19 September 1945 dan dalam malam hari berikutnya pengambilan alih meluas ke daerah lainnya seperti, perusahaan listrik di daerah Surabaya, Semarang,

Bandung, Jogyakarta, dan berbagai kota lainnya di pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa

Kesatuan aksi Karyawan Perusahaan Listrik di seluruh Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan dari perusahaan Listrik pengusaha Jepang secara keseluruhan dapat diambil dan diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945.

Perusahaan-perusahaan listrik yang telah ada diambil alih dari penguasa Jepang kemudian oleh Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diserahkan kepada Pemerintah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.

Dengan penetapan pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi karyawan listrik generasi 1945, karena hari tersebut ditetapkan hari jadi listrik yang telah diperoleh melalui perjuangan yang cukup berat.

2.1.4. Nasionalisasi Perubahan Listrik Indonesia.

Tuntutan nasionalisasi perusahaan listrik Belanda merupakan salah satu Program Organisasi Buruh (SElGI) non-Vaksentral.

Dalam melaksanakan program perjuangannya masalah nasionalisasi Perusahaan Listrik oleh ketua Umum PB SELGI Kobarsih dibawa ke forum Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi "Mesi Sidik Joyosukarto Cs" yang diterima dengan aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan Perusahaan Listrik Belanda.

Pelaksanaan Nasionalisasi terhadap perusahaan listrik NV.OGEM untuk Jakarta dan Cirebon terjadi pada 1 Januari 1954 untuk wilayah NV.ANIEM terjadi pada tanggal 1 Nopember 1954 untuk pelistrikan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Setelah kedua perusahaan listrik di Nasionalisasikan, maka terbentuklah "PENUDITEL" sebagai pusatnya adalah Direksi Distribusi dan Penuditel dengan pusatnya adalah Direksi Pembangkitan yang keduanya dibawah Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian PUT.

Tahun 1957 tuntutan kembalinya Irian Barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, maka semua Perusahaan Listrik yang masih oleh Perusahaan asing diambil alih oleh karyawan, kemudian diserahkan kepada pemerintah.

Untuk pengelolaan selanjutnya Pemerintahan membantu Dewan Direksi yang anggotanya terdiri dari direktur Peniditel, Direktur Penupetel, Direktur eks NV.GEBEO, Direktur eks NV.ANIEM dan Sekjen PUT yang bertindak sebagai ketua Direktur.

2.2. TEMPAT DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN

PT. PLN (Persero) APJ Distribusi Jawa Barat dan Banten ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.436 Bandung dan kedudukan PT. PLN (Persero) APJ Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten itu sendiri berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan PT. PLN (Persero) APJ Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten.

2.3. BENTUK DAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN

PT. PLN merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

2.4. VISI DAN MISI PT.PLN

3.4.1. VISI

PLN merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang berpegang teguh pada etika bisnis, senantiasa menjaga citra perusahaan, berusaha terus untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan menuju perusahaan besar dan bernilai tinggi, hingga dalam penyelenggaraannya untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat , memelihara dan meningkatkan kekuatan daya suatu kerja sama tim yang kompak dan terpadu serta memanfaatkan teknologi tepat guna.

3.4.2. MISI

PLN adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa listrik dengan menitikberatkan usahanya pada bisnis multimedia dan bisnis pendukung yang terkait bisnis utama dengan memperhatikan keuntungan perusahaan,

perkembangan lingkungan sosial dan kesejahteraan karyawan serta mengutamakan kepuasan pelanggan (Total service) bagi seluruh pengguna jasa.

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.5. STRUKTUR ORGANISASI

Merupakan suatu gambaran secara skematik tentang bagian-bagian dan tugas-tugas, tanggung jawab serta hubungan bagian yang dapat dalam suatu badan atau suatu lembaga.

Struktur organisasi PT.PLN (Persero) APJ Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten berbentuk line(garis) yaitu setiap atasan mempunyai beberapa bawahan dan seorang bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasannya, maka sesuai direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No: 012.K/023/Dir/1994 tanggal 15 Februari 1994 berubah pola menjadi pola IV. Berdasarkan keputusan tersebut diatas Direksi memutuskan tentang pola pengorganisasian kegiatan pada unsur pelaksanaan pengusahaan Cabang Bandung Timur satuan organisasi dibawahnya dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. **Cabang**

   Cabang adalah satuan organisasi unsur pelaksanaan di lingkungan perusahaan yang mempunyai tugas pokok penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, mencari keuntungan dari penjualan tenaga listrik memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis persediaan tenaga listrik di wilayah kerjanya.

2. **Ranting / Unit Pelayanan Pelanggan (UPP)**

Ranting adalah orang bawahan cabang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengorganisasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik, penjualan tenaga listrik sesuai dengan batasan tertentu dan kepada pelanggan.

3. **Kantor Jaga**

Kantor jaga adalah satuan organisasi dibawah ranting yang punya tugas pokok melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik, penjualan tenaga listrik sesuai dengan batasan tertentu dan pelayanan kepada pelanggan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan susunan fungsi organisasinya sebagai berikut:

- Unsur pimpinan adalah kepala Cabang.
- Unsur pelaksananya adalah:

1. **Bagian Konstruksi** terdiri atas:
    a. Seksi perencanaan kontriksi.
    b. Seksi pengendalian.
    c. Seksi administrasi Teknik.
2. **Bagian Distribusi**
    a. Seksi Perencanaan Distribusi.
    b. Seksi Operasi Distribusi.
    c. Seksi Pemeliharaan Distribusi.

d. Seksi Kelistrikan Desa.

e. Seksi Penerangan.

3. Bagian Pelayanan Pelanggan

a. Seksi Pemasaran.

b. Seksi Administrasi Pelanggan.

c. Seksi Penagihan.

d. Seksi Penyambungan.

e. Seksi Pengolahan data.

4. Bagian Administrasi

a. Seksi Kepegawaian.

b. Seksi Anggaran dan Keuangan.

c. Seksi Akuntansi.

d. Seksi Perbekalan.

e. Seksi Sekretariat dan Umum.

5. Kantor Ranting

a. Seksi Distribusi.

b. Seksi Pelayanan Pelanggan.

c. Seksi Administrasi.

d. Kantor Jaga.

2.5.1. Uraian Tugas kerja di PT. PLN (Persero) APJ Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten

Di dalam uraian tugas kerja ini penulis akan menguraikan tugas pokok dan fungsi unsur pelaksanaan pada Perusahaan Umum Listrik Negara.

Tugas pokok dan fungsi umum pelaksanaan pada PT. PLN (Persero) sebagai berikut:

1. **Bagian Konstruksi**

   Bagian konstuksi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengendalian dan pelaksanaan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait dengan pembangkitan dan pendistribuisian tenaga listrik.

   Fungsinya yaitu:

   a. Pelaksanaan kegiatan pendukung untuk menyelesaikan proses perolehan dan pembebasan tanah.
   b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil tetap.
   c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan administrasi teknik konstruksi.

2. **Bagian Distribusi**

   Bagian distribusi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik untuk melaksanakan tugas pokoknya.

   Fungsinya yaitu:

UNIKOM

a. Perencanaan pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan kehandalan pendistribusian tenaga listrik.
b. Perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.
c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana pendistriusian tenaga listrik dan bangunan sipil.
d. Perencanaan kebutuhan material untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
e. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik.
f. Pelayanan gangguan pendistribusian tenaga listrik.

3. Bagian Pelayanan Pelanggan (BPP)

Bagian Pelayanan Pelanggan mempunyai fungsi pelaksanaan penjualan tenaga listrik dan pengadministrasian pelanggan tenaga listrik untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas bagian pelayanan pelanggan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik.
b. Penyusunan dan penerapan program penjualan tenaga listrik.
c. Pencatat jumlah pelanggan dan jenis tarif.
d. Penagih rekening pemakaian tenaga listrik.
e. Pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan pelanggan.

4. Bagian Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas pokok pengurusan kepegawaian, keuangan, pajak ansuransi, kesekretariatan, perbankan, dan keumuman.

Fungsinya yaitu:

a. Perencanaan sumber manusia.
b. Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
c. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
d. Penyusun anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait.
e. Pengelolahan dana dan daur kas.
f. Pengadaan meterial dan jasa borongan untuk pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik.
g. Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.
h. Pelaksanaan kesekretariatan dan rumah tangga.
i. Pelaksanaan keamanan dan kesehaatn lingkungan kerja.

5. Ranting/ Unit Pelaksanaan Pelanggan (UPP)

Tugas pokok Ranting/ unit pelaksanaan pelanggan adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan pembangkitan, pendistribusian, perluasan jaringan listrik, dan tata usaha langganan.

Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan pembangkitan, pendistribusian tenaga lilstrik.

b. Pelaksanaan perluasan jarinagn tegangan rendah dalam rangka penyambungan atau pertambahan daya tenaga listrik.

c. Penanganan tenaga listrik.

d. Pelaksanaan tata usaha langganan

6. Kantor Jaga

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, perluasan jaringan rumah dan tata usaha langganan.

Fungsinya yaitu:

a. Mengkoordinir dan melaksanakan TUL I-01.

b. Mengeluarkan SIF pasang baru dengan batas daya 450 VA.

c. Melaksanakan survei data teknik untuk TUL I-01 baik tersambung langsung maupun perluasan

d. Mengawasi pelaksanaan penyambungan langganan phasa dan penyegelan.

e. Mengisi data alat pembatas dan sambungan listrik pada rumah, pemeriksaan data laporan.

f. Mengawasi pelaksanaan perluasan jaringan tegangan rendah.

g. Menyimpan dan memutakhirkan peta rayon.

h. Melaksanakan TUL I-06 untuk bongkar pasang, geser tiang dan alat pengukur penbatas.

i. Menerima pembayaran bongkar pasang dan tarif penerangan pesta serta penyetoran ke bank.

j. Menanggulangi gangguan jaringan tegangan rendah, sambugan rumah
k. Menyusut gangguan jaringan menengah di daerah kerjanya.
l. Melaksanakan pengukuran dan bebas
m. Melaksanakan pemerataan beban dengan cara memindahkan phasa untuk sambungan rumah.
n. Melaksanakan TUL VI-01, TUL IV-02, dan TUL IV-03.
o. Melaksanakan pencatatan KWH meter untuk pelanggan besar.
p. Melaksanakan penyambungan dan pemutusan tarif penerangan pesta.
q. Melaksanakan ceklis jaringan tegangan, gardu, dan jaringan tegangan rendah serta sambungan rumah untuk pemeliharaan.
r. Melaksanaan pengawasan pemeliharaan jaringan menengah, gardu dan jaringan tegangan rendah.
s. Melaksanakan pemeliharaan periodik alat pengaman pembatas.
t. Membuat daftar kebutuhan materila jarinagn tengangan rendah dan sambungan rumah untuk penanggulangan gangguan.
u. Melaporkan kegiatan administrasi dan teknik ke ranting/ cabang.

2.5.2. Aktivitas Perusahaan

Selama ini aktivitas kegiatan usaha PLN adalah memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Adpun ruang lingkup kegiatan usaha yang selama ini

dilakukan oleh PT.PLN (Persero) APJ Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah:

1. Mendistribusikan listrik kepada pelanggan.
2. Melayani pemasangan baru. Dalam hal ini bukan petugas PLN yang langsung memasang listrikkerumah-rumah melainkan petugas lain yaitu instalir, tugas PLN hanya mengawasi saja.
3. Melayani gangguan-gangguan yang terjadi, gangguan-gangguan yang terjadi adakalanya akibat kelalaian konsumen itu terjadiakrena tidak memperhatikan adanya aliran listrik disekitar rumahnya.
4. Melayani pertambahan daya, ini dilakukan bila konsuemn menginginkan pertambahan energi.
5. Melayani penerangan pesta, apabila konsumen menginginkan pertambahan energi untuk suatu acara. Dan cara pembayarannya dibebankan pada bulan diadakannya pesta.
6. Menjual rekening kepada konsumen, untuk kegiatan ini PLN bekerjasama dengan KUD, Bank dan Koperasi, tujuannya tidak lain adalah untuk memperlancar kegiatan usaha PLN.

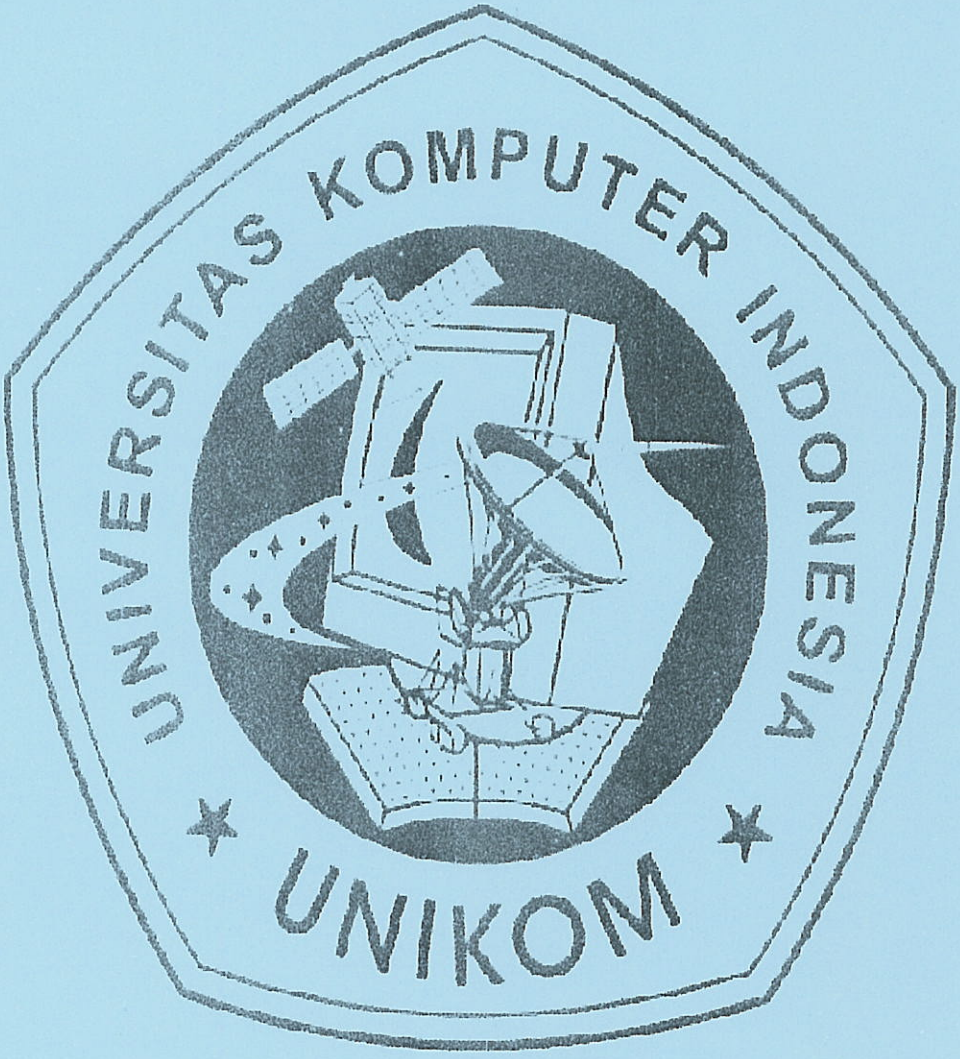
2.5.3. Prosedur Pemasangan Baru Listrik Rumah Tangga di PT.PLN (persero)

1. Pelanggan atau pemohon yang akan meminta pasang baru listrik, datang ke BPP (Bagian Pelayanan Pelanggan) di PT.PLN.

2. Mengisi formulir permohonan pasang baru yang akan diberikan untuk BPP.
3. Bagian konstruksi mensurvei ke lokasi, apakah dekat dengan area jaringan pelayanan listrik atau tidak, bila tidak maka pemasangan ditolak, tapi jika permohonan pasang baru minimal ada 10 pemohon dilokasi tersebut maka pemasangan dapat dilakukan sedangkanlokasi pemasangan dekat area jaringan pelayanan listrik maka akan dibuat laporan survei untuk diserahkan ke BPP.
4. BPP mengeluarkan surat persetujuan penyambungan ke pemohon bahwa permohonan pasang baru telah disetujui.
5. Kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian jual beli.
6. Permohon membayar biaya penyambungan pasang baru kebagian kasir.
7. Setelah itu pihak PLN mengeluarkan surat perintah kerja untuk pemasangan baru ke BPP.
8. Pemasangan atau penyambungan baru dilaksanakan oleh instalatir.

❖ Pemasangan baru dilakukan karena beberapa hal misalnya:

1. Setelah adanya pemutusan sementara.
2. Terjadinya kebakaran.
3. Baru menempati rumah tersebut (pindahan) dan adanya permintaan pasang baru dari konsumen.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM